

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7A TAHUN 2002 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
(REPETADA)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7A TAHUN 2002 SERI D.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
(REPETADA)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005, maka untuk menjabarkan kegiatannya perlu disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan pedoman dan acuan seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2002 mendatang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b, Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 64 Seri D.41).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2002

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Dinas/Badan/Lembaga/Unit Kerja adalah Dinas / Badan / Lembaga / Unit Kerja Kabupaten Sumedang;
6. Repetada adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang;

BAB II

KEDUDUKAN DAN TATA RUANG

Pasal 2

Kedudukan Repetada merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah yang memuat Uraian Kebijakan Pembangunan untuk kurun waktu satu tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Repetada disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PEMBANGUNAN SUMEDANG HINGGA TAHUN 2001

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2002

BAB IV STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2002

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 4

Lampiran isi uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 terdapat dalam naskah Rencana Program Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2002

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 7A
Seri D tanggal 31 Januari 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002